



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor : 173/PDT/2020/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SITI RUKIYAH** , bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 48 Denpasar, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: John Korassa Sonbai, S.H.,M.H., Albert Jackson K.S, S.H.,M.H., Bayu Putra Aditya,SH., para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang pembela Tanah Air Cabang Bali yang beralamat di Jalan Pidada Barat XIII No.22 Denpasar Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2186/Daf/2020, tanggal 18 September 2020, yang selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat** , **sekarang disebut PEMBANDING** ;  
**MELAWAN :**
- 2. I MADE SUYANA** , **S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Banjar Den Yeh, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang bertindak untuk dan atas nama KSU Desa Peguyangan Kaja berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota KSU Desa Peguyangan Kaja No.012/RAT/KSU/01/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus KSU Desa Peguyangan Kaja, yang bertindak untuk dan atas nama KSU Desa Peguyangan Kaja, yang selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** , **sekarang disebut TERBANDING** ;
- 3. Alfian Hendranata**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 48 Denpasar, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya semula disebut sebagai **Turut Tergugat I** , **sekarang disebut TURUT TERBANDING I** ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.



4. **Nur Ariati**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 48 Denpasar, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya semula disebut sebagai **Turut Tergugat II sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING II** ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Tergugat mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 120,000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Manajer Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja untuk Modal Usaha, dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut :
  - a. Lama jangka waktu pinjaman adalah : (5) lima tahun/(60) bulan.
  - b. Cara pelunasan : (60) enam puluh kali angsuran
  - c. Bunga yang disetujui : (1,5%) satu koma lima persen
2. Untuk kelengkapan permohonan, Tergugat melampirkan surat-surat / keterangan-keterangan yang diperlukan untuk melancarkan penyelesaian permintaan kredit Tergugat yang di cap jempol / sidik jari sebagai pengganti tandatangan. Dalam mengajukan permohonan, Tergugat mengajak 2 (dua) orang yang diakui oleh Tergugat sebagai penanggungjawab untuk mendapatkan pinjaman pada KSU. Desa Peguyangan Kaja. Kedua orang tersebut masing-masing adalah anak kandungnya sendiri yang bernama ALFIAN HENDRANTA, dan menantunya yang merupakan istri dari ALFIAN HENDRANTA yang bernama NUR ARIATI. Dan kedua orang yang diakui sebagai penanggungjawab tersebut ikut membubuhkan tandatangan diatas surat permohonan pinjaman. Maka itulah alasan Penggugat menempatkan kedua orang tersebut yaitu ALFIAN HENDRANTA sebagai Turut Tergugat I dan NUR ARIATI sebagai Turut Tergugat II
3. Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp.120,000,000,- tersebut diatas, kemudian untuk memenuhi persyaratan di Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja sebagai peminjam, Siti Rukiyah (Tergugat ) menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan Nomor : 1162, Desa Dauh Puri Kaja, dengan luas 168 M<sup>2</sup> atas nama Siti Rukiyah, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 48, Denpasar, sebagai borg/jaminan dengan nilai plafon yang dijaminakan sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun batas-batas tanah dan bangunan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Haji Awaludin,
  - b. Sebelah Timur : Haji Salama
  - c. Sebelah Selatan : Nurjani
  - d. Sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut Tergugat telah menyatakan dihadapan Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja, bahwa SHM yang dipergunakan sebagai jaminan dimaksud :
- a. Hanya dijadikan jaminan/borg pinjaman pada KSU Desa Peguyangan Kaja
  - b. Tidak dijadikan pinjaman untuk suatu pinjaman lain
  - c. Tidak akan dijual, digadaikan/dipindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain selama jaminan tersebut menjadi jaminan pada KSU Desa Peguyangan Kaja. Dinyatakan juga oleh Tergugat, bilamana dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka Penggugat memberi kuasa kepada KSU Desa Peguyangan Kaja untuk menjual barang jaminan yang telah disebutkan diatas, untuk kemudian dapat dipotongkan terhadap hutang Tergugat setelah ditambahkan dengan ongkos-ongkos dan denda-denda. Perjanjian tersebut telah ditandatangani di Denpasar pada tanggal 20 Mei 2011 dibubuhi sidik jari oleh Siti Rukiyah (Tergugat) dan I Made Suyana, selaku Manager KSU Desa Peguyangan Kaja serta diketahui oleh Drs. I Gusti Ketut Susila selaku Ketua KSU. Desa Peguyangan Kaja.
  - d. Bahwa berdasarkan kesepakatan mufakat diadakan perjanjian pada tanggal 20 Mei 2013 antara Drs. I Gusti Ketut Susila selaku Ketua dan I Made Suyana, S.Sos selaku Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja yang mewakili Koperasi sebagai Pihak Pertama, dengan Siti Rukiyah bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 48 Denpasar Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Adapun syarat-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.



syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- d.1. Yang berhutang mengaku dengan sungguh-sungguh dan secara sah meminjam uang dari Koperasi sejumlah Rp. 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam waktu 5 Tahun 60 (bulan) terhitung dari tanggal 20 Mei 2011.
- d.2 Atas pinjaman tersebut setiap bulannya diperhitungkan bunga sebesar 1,5% persen dari sisa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi, denda 3% perbulan.
- d.3 Dalam hubungan pinjaman ini, yang berhutang tersebut diatas menggabungkan diri masing-masing baik bersama-sama maupun khusus salah seorang siapa saja dari peminjam tersebut menanggung sepenuhnya segala hutang yang ditimbulkan karena perjanjian ini baik sekarang maupun dikemudian hari.

## I. JAMINAN-JAMINAN.

- a. Barang-barang yang termuat dalam daftar/fidusia terlampir tanggal 20 Mei 2011.
- b. Barang-barang tetap yang diperincikan pada daftar yang terlampir.
- c. Lain daripada jaminan-jaminan tersebut diatas, maka peminjam dengan ini memberikan kepada Koperasi sebagai tambahan tanggungan segala barang-barang yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang menjadi hak miliknya sekarang maupun yang akan diperoleh kelak dikemudian hari selama pinjaman ini belum dibayar lunas.
- d. Untuk lebih menjamin bahwa pinjaman ini dengan segala biaya-biaya yang mungkin kelak timbul dikemudian hari, akan dibayar sebagaimana mestinya, maka mereka dibawah ini sebagai penanggung mengaku berjanji kepada koperasi akan menanggung pinjaman ini mereka itu yang turut menandatangani perjanjian ini adalah Siti Rokiyah
- e. Jika yang berhutang menunggak menghangsur hutangnya atau hal-hal yang menurut Koperasi membahayakan bagi pelunasan hutang itu sebagaimana mestinya, maka sewaktu-waktu seluruh sisa hutang itu dapat ditagih sekaligus hingga lunas tanpa menghiraukan jangka



waktu pinjaman lagi dan tanpa diperlukan adanya pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada yang berhutang.

- f. Bila yang berhutang ingkar dengan perjanjian ini maka dalam tempo 2 (dua) bulan sesudah tanggal perjanjian pelunasan tersebut diatas peminjam memberi kuasa kepada Koperasi dan berhak menurut pertimbangan Koperasi jaminan-jaminan hutang ini untuk kemudian hasilnya diperhitungkan dengan sisa hutang yang berhutang sebagaimana mestinya.
  - g. Segala biaya yang timbul karena pinjaman ini, baik sekarang maupun kelak dikemudian hari harus dipikul oleh peminjam.
  - h. Surat ini sekaligus menjadi surat kuasa yang dimaksud dalam pasal 5 diatas, yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.
  - i. Peminjam telah mengetahui syarat-syarat pinjaman tersebut diatas dan menyetujui sepenuhnya.
  - y. Dalam hal ini baik yang berhutang maupun Koperasi memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada Pengadilan Negeri di Denpasar.
5. Bahwa berkaitan dengan Jaminan-Jaminan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan Daftar barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 dengan

## II. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

Bahwa jaminan yang dimaksud adalah atas nama Siti Rukiyah, pada Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tersebut Tergugat menyatakan dengan sebenarnya apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut Tergugat melalaikan untuk membayar bunga/pokok pinjaman, Tergugat bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa Sebidang Tanah Perumahan dengan data-data sebagai berikut : sebidang tanah dan bangunan, Hak Milik Nomor : 1162, luas 168 M<sup>2</sup> gambar situasi/surat ukur, tanggal 5 Mei 2000, terletak di Dauh Puri Kaja, kondisi jaminan layak dipenuhi.

Batas-batas tanah :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara   | : Haji Awaludin                         |
| Sebelah Timur   | : Haji Salama                           |
| Sebelah Selatan | : Nurjani                               |
| Sebelah         | : Barat Jalan Ahmad Yani Denpasar Barat |



Adapun nilai taksiran secara keseluruhan sebesar Rp. 250,000,000,-  
(dua ratus lima puluh juta)

1. Dinyatakan pula oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan Penyerahan jaminan, bahwa tanah tersebut untuk dijual serta hasil dari penjualan agar disetor kepinjaman Perjanjian Kredit Nomor 0944/Peguyangan Kaja Denpasar tanggal 20 Mei 2011 atas nama Siti Rukiyah (Tergugat)
2. Apabila hasil penjualannya melebihi dari kewajiban Tergugat, Tergugat mohon agar dikembalikan, dan apabila penjualannya kurang dari kewajiban, Tergugat bersedia untuk membayar/melunasi kekurangannya. Dalam pembuatan dan menandatangani Surat Pernyataan ini, Tergugat menyatakan tidak ada unsur-unsur paksaan dan tekanan.

### III. SURAT PENEKASAN PINJAMAN UANG.

Dibuat di Denpasar Tanggal 20 Mei 2011, Rekening Nomor : 0944/KSU. Peg. Kaja/2011. Surat Penekasan Pinjaman Uang ini, ditujukan kepada Siti Rukiyah (Tergugat) dengan perihal : Penekasan Persetujuan Pinjaman Uang Rp. 120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa pinjaman yang dimohon oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011 kepada Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja, dapat disetujui ssesuai permohonan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Maksimum Kredit : Rp. 120,000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
2. Suku Bunga : 1,5 % menurun/bulan
3. Jangka waktu : 5 Tahun (60) bulan
4. Dan dikenakan ongkos-ongkos administrasi sesuai dengan perincian dibawah ini :
  - Administrasi : Rp. 4,200,000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  - Ongkos Periksa : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Meterai : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Jumlah : Rp. 4,328.000,- (empat Juta tiga ratus dua puluh delapan Ribu rupiah)



5. Penandatanganan daripada Akad Kredit dilakukan dihadapan Notaris yang biayanya yang ditanggung oleh Tergugat
  6. Tujuan daripada penggunaan kredit untuk modal usaha
  7. Semua aktivitas keuangan Tergugat harus disalurkan hanya melalui Koperasi Serba Usaha Desa Peguyangan Kaja Denpasar Utara.
  8. Apabila berturut turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat melalaikan kewajiban membayar angsuran pokok ditambah bunga pinjaman saudara maka fasilitas kredit ini akan ditarik kembali/batal. Kemudian surat penegasan ini ditandatangani oleh Siti Rukiyah (Tergugat) selaku penerima penegasan, serta diketahui oleh I Made Suyana selaku Manajer Koperasi pada tanggal 20 Mei 2011.
6. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pinjaman, Perjanjian Pinjaman, secara legal telah dibuat dan ditandatangani bersama hak tanggungan antara I Made Suyana, S.Sos selaku Manager KSU. Desa Peguyangan Kaja dengan Tergugat di hadapan Notaris Mudayu Ratnadi, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Banjar Den Yeh, Desa Peguyangan Kaja. Kehadiran Tergugat dihadapan Notaris pada saat membuat dan menandatangani Hak Tanggungan bersama dengan Para Turut Tergugat Pada saat tersebut oleh Notaris dan salah satu staffnya yang bernama Ibu Jero telah diberikan pengarahan dan penjelasan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada intinya, para ahli waris yang lain harus ikut serta memberi persetujuan dan menandatangani pinjaman dan Hak Tanggungan. Oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama berjanji dihadapan Notaris bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk datang ke Kantor Notaris untuk memberikan persetujuan pinjaman dan menandatangani penggunaan tanah Hak Milik Nomor 1162 Desa Dauh Puri Kaja, Luas 168 M<sup>2</sup> Pemegang Hak Tanggungan Siti Rukiyah beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 48 Denpasar.
7. Bahwa sejak janji dan tanggung jawab yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dihadapan Notaris dan dihadapan Penggugat, namun sampai saat ini tidak pernah dipenuhi, walaupun telah dilakukan



upaya penyelesaian secara kekeluargaan serta dipanggil secara patut melalui panggilan surat berkali-kali sampai sebanyak lebih dari (10) sepuluh surat sudah diterima, bahkan juga Penggugat telah melakukan Somasi/Peringatan Keras kepada Tergugat sebanyak (2) dua kali yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018, dan pada tanggal 9 Desember 2019, lagi pula kedua surat somasi tersebut kami berikan tembusannya kepada Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kepala Dusun Wana Sari Desa Dauh Puri Kaja, namun tetap diabaikan bahkan tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.

8. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya melunasi hutangnya yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 20 Mei 2016.
9. Bahwa apabila Para Turut Tergugat tidak membubuhkan tandatangan dan nama mereka secara lengkap selaku penanggungjawab pada Surat Mengajukan Permohonan Pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja, dapat dipastikan bahwa permohonan pinjaman tersebut masih dipertimbangkan untuk tidak disetujui. Bahwa terhadap peran serta dari Para Turut Tergugat tersebut, maka dengan sendirinya harus bertanggungjawab pula terhadap hutang Tergugat dengan segala konsekwensinya.
10. Bahwa sudah sepatutnya Para Turut Tergugat dibebani tanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi :

**Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.**

11. Bahwa adapun sisa hutang dari Tergugat kepada Penggugat/KSU. Desa Peguyangan Kaja dengan Nomor Rekening 0944/KSU.Peg. Kaja yang belum dibayar sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 sebesar : Rp.441,828,000,- (empat ratus empat puluh satu juta, tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Sisa pinjaman : Rp. 354,180,000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Bunga : Rp. 69,065,100,-  
Hutang Denda : Rp. 13,582,900,-  
Ongkos pemeriksaan : Rp. 5.000,000,- +  
Jumlah : Rp. 441,828,000,- (empat ratus empat puluh satu juta,  
delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

12. Bahwa agar gugatan ini mempunyai nilai dan demi menghindari Tergugat untuk mengalihkan jaminannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1162, Desa Dauh Puri Kaja dengan luas 168 M<sup>2</sup> atas nama Siti Rukiyah beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 48 Denpasar.
13. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjalankan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini, untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut diatas.
13. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat akan menunjukkan bukti-bukti hukum yang benar untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, agar tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ingkar janji atau wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga demi hukum atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1162 Desa Peguyangan Kaja Luas 168 M<sup>2</sup> atas nama Siti Rukiyah dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No. 48 Denpasar, adalah sah milik Tergugat dipakai jaminan pada Penggugat/KSU. Desa Peguyangan Kaja, Denpasar.
3. Menyatakan bahwa surat-surat permohonan pinjaman dan surat-surat perjanjian jaminan antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya beserta bunganya, denda dendanya, ongkos ongkos dan kerugian lain sebesar : Rp. 441,828,000,-
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 500,000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan terhitung sejak adanya putusan ini.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat.

**SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan:

- Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas ;
- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT.**

Bahwa pada Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dikenal istilah "MANAJER KOPERASI" melainkan yang berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus menurut Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan penggugat sendirinya



menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

Bahwa pada posita gugatan angka 6 dan 7, Penggugat dengan tegas dan nyata telah mengikutsertakan Para Ahli Waris dari MUHAMMAD BASURI, akan tetapi Para Ahli Waris tersebut tidak ditarik sebagai pihak didalam gugatan baik itu sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Bahwa sesuai posita gugatan angka 6 dan 7, Penggugat mendalilkan memerlukan dan harus atas Persetujuan Ahli Waris untuk menandatangani Pinjaman dan Hak Tanggungan, sehingga Para Ahli Waris dari MUHAMMAD BASURI harus ikut/didudukkan sebagai para pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya Penggugat mengikutsertakan/menarik Para Ahli Waris MUHAMMAD BASURI kedalam gugatan demi terpenuhi dan lengkapnya sebuah gugatan dan juga untuk melindungi kepentingan pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973**, yang menyatakan "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*";

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**3. GUGATAN KABUR (OBSCURI LIBELLI)**

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita 5 Gugatannya mendalilkan bahwa jaminan barang termuat dalam daftar/fidusia terlampir 20 Mei 2011 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 akan tetapi Posita 6



Permohonan Pinjaman, Perjanjian Pinjaman, dibuat secara Hak Tanggungan di hadapan Notaris Mudayu Ratnadi, SH,M.Kn.

Bahwa dalil diatas dengan nyata menunjukkan kekaburan dimana Penggugat pada posita 5 mendalihkan jaminan diikat dengan perjanjian fidusia namun pada Posita angka 6 menyebutkan jaminan diikat dengan Hak tanggungan.

- Bahwa Petitem Gugatan Penggugat pada Petitem 7 Gugatannya meminta "Menghukum Tergugat dan **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan terhitung sejak adanya putusan ini.

Bahwa dalil diatas dengan nyata menunjukkan kekaburan dimana Penggugat pada posita 7 menyebutkan **Para Tergugat**, akan tetapi dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan 1 Tergugat dan tidak ada Tergugat lainnya.

Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Pengugat tidak konsisten dan bertentangan Antara dalil yang satu dengan dalil lainnya sehingga sudah sepatutnya gugatan Pengugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuri Libelli*).

Bahwa oleh karena gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuri Libelli*), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang di uraikan dan dijelaskan dalam **EKSEPSI** adalah diulang dan berlaku dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakui oleh **TERGUGAT**.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1958 antara Tergugat dan Muhammad Basuri telah menikah secara agama islam sesuai dengan Buku Pendaftaran nikah : 138/13N/1958 dan dari hasil perkawinannya dikaruniai sepuluh anak sebagai ahli waris dari Tergugat dan Muhammad Basuri dan ahli warisnya adalah :
  1. Anak Pertama : Yusuf Harista (ALM)
  2. Anak Kedua : A. Surianata (Orang Dalam Gangguan Jiwa)



3. Anak Ketiga : Bastian Indrayadi
  4. Anak Keempat : Maria Martini
  5. Anak Kelima : Reny Harniyati
  6. Anak Keenam : Alfian Hendranata
  7. Anak Ketujuh : Bastian Dewa Ruci
  8. Anak Kedelapan : Ria Hartini
  9. Anak Kesembilan : Ira Rosida
  10. Anak Kesepuluh : Nani Rohana (ALM)
4. Bahwa pada semasa hidupnya Muhammad Basuri memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Muhammad Surah;
5. Bahwa Pada tanggal 31 Desember 1997 di Denpasar, Muhammad Basuri meninggal sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.5/SKM/KDW/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 dan harta milik Muhammad Basuri berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari ayahnya Muhammad Surah telah diwariskan kepada Tergugat dan para ahli waris tersebut di atas dan diterbitkan dengan Sertifikat Hak Milik No.1162, Desa Dauh Puri Kaja, Luas 168 M2 atas nama Siti Rukiyah. **Dengan demikian telah terbukti SHM No.1162 atas nama Siti Rukiyah tersebut adalah harta warisan Tergugat dan Para Ahli Warisnya tersebut diatas;**
6. Bahwa dalil angka 1,2,3,4 dan 5 Gugatan **PENGUGAT** adalah tidak benar dan patut ditolak, karena dalam pengajuan Permohonan pinjaman sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hanya ditandatangani dan disetujui oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang mempunyai hak atas Sertifikat Hak Milik No. 1162, Desa Dauh Puri Kaja, Luas 168M2 atas nama Siti Rukiyah (Tergugat). Sehingga Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata pada ayat 2 (dua) tentang Kesepakatan Para Pihak karena tidak adanya kata sepakat dari Seluruh Para Ahli Waris dalam pengajuan Permohonan Pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Peguyangan Kaja.



Dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1162, Desa Dauh Puri Kaja, Luas 168M2 atas nama Siti Rukiyah (Tergugat) yang tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa dalil angka 6,7,8 dan 9 Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT dengan tegas mengakui bahwa memang benar dalam Pembuatan Permohonan Pinjaman dan Hak Tanggungan dihadapan Notaris Mudayu Ratnadi,SH.,M.Kn harus dan wajib mengikut sertakan para ahli waris lain untuk memberikan persetujuan dan menandatangani pinjaman dan Hak Tanggungan tersebut. Bahkan dikarenakan tidak adanya persetujuan Para Ahli Waris, PENGGUGAT sampai saat ini tidak dapat mengikat jaminan milik TERGUGAT dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1162, Desa Dauh Puri Kaja, Luas 168M2 atas nama Siti Rukiyah (Tergugat) yang tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa TERGUGAT telah dapat membuktikan bahwa Perjanjian Kredit Nomor Rekening 0944/KSU PEG Kaja/2004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka dalil angka 10,11,12 dan 13 Gugatan PENGGUGAT mohon untuk dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka **TERGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor 205 /Pdt.G.2020/ PN.Dps. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1162 Desa Peguyangan Kaja Luas 168 M<sup>2</sup> atas nama Siti Rukiyah dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No. 48 Denpasar, adalah sah sebagai jaminan kredit Tergugat pada Penggugat (KSU. Desa Peguyangan Kaja, Denpasar);
3. Menyatakan bahwa surat-surat permohonan dan perjanjian pinjaman serta surat-surat perjanjian jaminan antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya beserta bunga, denda, ongkos-ongkos dan kerugian lain sebesar Rp. 441,828,000,- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2020, Kuasa Hukum Tergugat / Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 / PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor 205/ Pdt.G/2020/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding , Turut Tergugat I / Turut Terbanding I , dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II , tidak melakukan upaya hukum banding (berarti menerima putusan) ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurisita pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 september 2020 , permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Penggugat / Terbanding , dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I , serta Turut Tergugat II / turut Terbanding II ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat / Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2020 ;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Dps.
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Terbanding dahulu Penggugat;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan yang Mengadili Perkara Banding ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan / diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding , Turut Tergugat I / Turut Terbanding I , Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding , Turut Terbanding I , dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra memori banding

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2020 kepada Terbanding , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dan tanggal 2 Oktober 2020 kepada Kuasa Pemohon banding yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor : 205/Pdt.G/2020/PN.Dps. memori banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding dan Penggugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak menyatakan banding (menerima Putusan) , ternyata pertimbangan Hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 / PT.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor : 205/Pdt.G/2020/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Tergugat / Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg , Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2020 Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal **2 Nopember 2020** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.**Hakim pada Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. dan H.AMIN ISMANTO ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: 173/PDT/2020 /PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **4 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Hakim Ketua :**

t.t.d

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum. | GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**

t.t.d

**H.AMIN ISMANTO , SH.MH.**

**Panitera Pengganti :**

t.t.d

**LUH MADE SILAWATI ,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
- Meterai	:	Rp. 6.000,-	
- Pemberkasan	:	Rp. 134.000,-	
Jumlah	:	Rp. 150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Nopember 2020.

Untuk salinan resmi :  
Panitera,

**I Ketut Sumarta, SH.MH.**

NIP : 19581231 198503 1 047

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173 / PDT / 2020 /PT.DPS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)